



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd.Rohman Bin Nipan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Pakis 6-F/32 Rt.008 Rw.003 desa/Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya dan Desa Benangkah Kec. Burneh Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd.Rohman Bin Nipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABD. ROHMAN Bin NIPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah dosbook Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915;
 - 1 unit Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915;
 - Dikembalikan kepada saksi Anwar Karim**
 - 1 buah topi merk Nike warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 buah soft Copy CD/Kaset merk Maxell MQ warna kuning yang berisikan hasil rekaman CCTV pada waktu kejadian pencurian yang terjadi di teras masjid Jamik Al Falah Ds. Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa ABD. ROHMAN BIN NIPAN** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.33 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Jamik Al Falah yang beralamat di Desa Blega Kec. Blega Kab.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi Anwar Karim yang hendak pergi ke Kota Sampang melintas Jalan Raya sepanjang Pasar Blega masih banjir sehingga saksi Anwar Karim berhenti di Masjid Masjid Jamik Al Falah yang beralamat di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menunaikan sholat ashar.
- Bahwa karena air banjir semakin membesar sehingga saksi Anwar Karim tidak bisa melewati jalan tersebut, saksi Anwar Karim menunggu di masjid tersebut hingga pukul 24.30 Wib saksi Anwar Karim tertidur di teras Masjid dengan posisi miring ke kanan menghadap ke arah barat dan posisi kepala di sebelah utara kemudian saksi melatakan tas dan handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray di depan saksi Anwar Karim.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saat saksi Anwar Karim terbangun, saksi melihat handphone milik saksi sudah tidak ada/hilang. Kemudian saksi Anwar Karim menemui Takmir Masjid dengan tujuan untuk melihat rekaman saksi Anwar Karim di area Masjid dan saksi melihat sekitar pukul 01.33 Wib terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anwar Karim.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray imei 1 : 860565056608905, imei 2 : 860565056608915 dengan nomor yang terpasang 085230388283 dan 085234315071 milik saksi Anwar Karim dengan cara terdakwa tiba di Masjid Jamik Al Falah lalu masuk ke halaman masjid tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa duduk di sebelah saksi Anwar Karim dan berbincang-bincang hingga saksi Anwar Karim tertidur di teras Masjid tersebut dan melihat handphone milik saksi Anwar Karim berada di samping saksi Anwar Karim lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan Masjid tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray imei 1 : 860565056608905, imei 2 : 860565056608915

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang terpasang 085230388283 dan 085234315071 milik saksi Anwar Karim kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anwar Karim mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa ABD. ROHMAN BIN NIPAN** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.33 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Jamik Al Falah yang beralamat di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi Anwar Karim yang hendak pergi ke Kota Sampang melintas Jalan Raya sepanjang Pasar Blega masih banjir sehingga saksi Anwar Karim berhenti di Masjid Masjid Jamik Al Falah yang beralamat di Desa Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk menunaikan sholat ashar.
- Bahwa karena air banjir semakin membesar sehingga saksi Anwar Karim tidak bisa melewati jalan tersebut, saksi Anwar Karim menunggu di masjid tersebut hingga pukul 24.30 Wib saksi Anwar Karim tertidur di teras Masjid dengan posisi miring ke kanan menghadap ke arah barat dan posisi kepala di sebelah utara kemudian saksi melatakan tas dan handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray di depan saksi Anwar Karim.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saat saksi Anwar Karim terbangun, saksi melihat handphone milik saksi sudah tidak ada/hilang. Kemudian saksi Anwar Karim menemui Takmir Masjid dengan tujuan untuk melihat rekaman saksi Anwar Karim di area Masjid dan saksi melihat sekitar pukul 01.33 Wib terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Anwar Karim.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray imei 1 : 860565056608905, imei 2 : 860565056608915 dengan nomor yang terpasang 085230388283 dan 085234315071 milik saksi Anwar Karim dengan cara terdakwa tiba di Masjid Jamik Al Falah lalu masuk ke halaman masjid tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa duduk di sebelah saksi Anwar Karim dan berbincang-bincang hingga saksi Anwar Karim tertidur di teras Masjid tersebut dan melihat handphone milik saksi Anwar Karim berada di samping saksi Anwar Karim lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan Masjid tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray imei 1 : 860565056608905, imei 2 : 860565056608915 dengan nomor yang terpasang 085230388283 dan 085234315071 milik saksi Anwar Karim kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anwar Karim mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anwar Karim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 S warna Gray;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.33 Wib bertempat di Masjid Jamik Al Falah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya saksi masuk ke Masjid pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib kemudian saksi tertidur pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 24.30 Wib. Ketika saksi tidur tas beserta HP saksi taruh di depan saksi setelah dilihat di CCTV yang mengambil orang laki laki berbaju biru dan memakai celana pendek menggunakan topi warna hitam merk Nike dan orang tersebut mengambil saat saksi sedang tidur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi Note 10 S warna Gray tanpa seizin pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut;
2. **Achman Kusairi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saya telah menerima laporan Polisi tentang adanya tindak pidana pencurian Handphone dari orang yang bernama Anwar Karim Dusun Canggung Desa Laburan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada korban Anwar Karim;
 - Bahwa saksi tahu atas informasi masyarakat bahwa di jalan asmara sering dijadikan tempat transaksi sabu;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01,33 Wib di teras Masjid Jamik Al Falah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan Barang bukti Hanphone merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray yang dicuri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut;
3. **Puji Kukuh Ariyanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib saya telah menerima laporan Polisi tentang adanya tindak pidana pencurian Handphone dari orang yang bernama Anwar Karim Dusun Canggung Desa Laburan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada korban Anwar Karim;
 - Bahwa saksi tahu atas informasi masyarakat bahwa di jalan asmara sering dijadikan tempat transaksi sabu;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01,33 Wib di teras Masjid Jamik Al Falah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan Barang bukti Hanphone merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray yang dicuri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di teras Masjid Jamik Al Falah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 15.00 Wib menuju ke rumah istrinya di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan namun saat itu sepanjang Jl. Raya depan pasar Blega kondisi Banjir sehingga Terdakwa tidak bisa melintas kemudian beristirahat di Masjid Jamik Al Falah Blega, sekira pukul 16.00 Wib sehingga malam hari dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Anwar Karim yang sedang tidur bersama-sama pengunjung Masjid tersebut kemudian Terdakwa melihat di sampingnya ada Hanphone yang pemiliknya sedang tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya ada disebelah utara dan duduk di samping dengan bersender ke tembok kemudian Terdakwa mengambil Hanphone dari korban yang Hand Phone tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku jacket kemudian Terdakwa langsung balik pulang kerumah di Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Handphone tersebut di jual oleh Terdakwa seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian orang yang membeli tersebut menawarkan seharga Rp.1.850.000.- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa perlu uang dan akhirnya Terdakwa berikan kepada pembeli tersebut dengan harga sesuai yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut di gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari dan buat perjalanan Madura Surabaya untuk mencari kerja;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah dosbook Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915;
- 1 unit Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah topi merk Nike warna hitam;
- 1 buah soft Copy CD/Kaset merk Maxell MQ warna kuning yang berisikan hasil rekaman CCTV pada waktu kejadian pencurian yang terjadi di teras masjid Jamik Al Falah Ds. Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray milik saksi Anwar Karim pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di teras Masjid Jamik Al Falah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan berangkat dari rumahnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 15.00 Wib menuju ke rumah istrinya di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan namun saat itu sepanjang Jl. Raya depan pasar Blega kondisi Banjir sehingga Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan tidak bisa melintas kemudian beristirahat di Masjid Jamik Al Falah Blega, sekira pukul 16.00 Wib sehingga malam hari dan pada saat itu Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan melihat saksi Anwar Karim yang sedang tidur bersama-sama pengunjung Masjid tersebut kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan melihat di sampingnya ada Hanphone yang pemiliknya sedang tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya ada disebelah utara dan duduk di samping dengan bersender ke tembok kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan mengambil Hanphone dari korban yang Hand Phone tersebut kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan masukkan ke dalam saku jacket kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan langsung balik pulang kerumah di Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Handphone tersebut di jual oleh Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) kemudian orang yang membeli tersebut menawar seharga Rp.1.850.000.-(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan perlu uang dan akhirnya Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan berikan kepada pembeli tersebut dengan harga sesuai yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan Handphone tersebut di gunakan untuk kebutuhan Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan sehari hari dan buat perjalanan Madura Surabaya untuk mencari kerja;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan saksi Anwar Karim mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Abd Rohman Bin Nipan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar Terdakwa Abd Rohman Bin

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray milik saksi Anwar Karim pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di teras Masjid Jamik Al Falah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan berangkat dari rumahnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 15.00 Wib menuju ke rumah istrinya di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan namun saat itu sepanjang Jl. Raya depan pasar Blega kondisi Banjir sehingga Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan tidak bisa melintas kemudian beristirahat di Masjid Jamik Al Falah Blega, sekira pukul 16.00 Wib sehingga malam hari dan pada saat itu Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan melihat saksi Anwar Karim yang sedang tidur bersama-sama pengunjung Masjid tersebut kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan melihat di sampingnya ada Hanphone yang pemiliknya sedang tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya ada disebelah utara dan duduk di samping dengan bersender ke tembok kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan mengambil Hanphone dari korban yang Hand Phone tersebut kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan masukkan ke dalam saku jacket kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan langsung balik pulang kerumah di Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Handphone tersebut di jual oleh Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) kemudian orang yang membeli tersebut menawar seharga Rp.1.850.000.-(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan perlu uang dan akhirnya Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan berikan kepada pembeli tersebut dengan harga sesuai yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan Handphone tersebut di gunakan untuk kebutuhan Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan sehari hari dan buat perjalanan Madura Surabaya untuk mencari kerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan saksi Anwar Karim mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti Bahwa benar Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone merk Redmi Note 10 S warna Onyx Gray milik saksi Anwar Karim pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di teras Masjid Jamik Al Falah Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan berangkat dari rumahnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 15.00 Wib menuju ke rumah istrinya di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan namun saat itu sepanjang Jl. Raya depan pasar Blega kondisi Banjir sehingga Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan tidak bisa melintas kemudian beristirahat di Masjid Jamik Al Falah Blega, sekira pukul 16.00 Wib sehingga malam hari dan pada saat itu Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan melihat saksi Anwar Karim yang sedang tidur bersama-sama pengunjung Masjid tersebut kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan melihat di sampingnya ada Hanphone yang pemiliknya sedang tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya ada disebelah utara dan duduk di samping dengan bersender ke tembok kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan mengambil Hanphone dari korban yang Hand Phone tersebut kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan masukkan ke dalam saku jacket kemudian Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan langsung balik pulang kerumah di Desa Benangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Handphone tersebut di jual oleh Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) kemudian orang yang membeli tersebut menawarkan seharga Rp.1.850.000.-(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan perlu uang dan akhirnya Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan berikan kepada pembeli tersebut dengan harga sesuai yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan Handphone tersebut di gunakan untuk kebutuhan Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan sehari hari dan buat perjalanan Madura Surabaya untuk mencari kerja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan saksi Anwar Karim mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abd Rohman Bin Nipan mengambil Handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah dosbook Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915, 1 unit Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915 yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada saksi Anwar Karim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah topi merk Nike warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah soft Copy CD/Kaset merk Maxell MQ warna kuning yang berisikan hasil rekaman CCTV pada waktu kejadian pencurian yang terjadi di teras masjid Jamik Al Falah Ds. Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abd Rohman Bin Nipan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dosbook Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915;
 - 1 unit Handphone merk Redmi Note 10S warna Onyx Gray Imei 1: 860565056608905, Imei 2: 8605650 5668915;

Dikembalikan kepada saksi Anwar Karim

 - 1 buah topi merk Nike warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 buah soft Copy CD/Kaset merk Maxell MQ warna kuning yang berisikan hasil rekaman CCTV pada waktu kejadian pencurian yang terjadi di teras masjid Jamik Al Falah Ds. Blega Kec. Blega Kab. Bangkalan

Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.